

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik akuntansi sudah ada sebelum berdirinya pemerintahan islam. Para pedagang pada masa itu menggunakan akuntansi untuk perhitungan barang dagangan, mengetahui perubahan-perubahan dana, dan untung atau rugi. Selain itu akuntansi juga digunakan oleh orang yahudi untuk mencatat transaksi utang piutang pada masa itu.¹

Pada masa Rasulullah, Allah memerintahkan untuk mencatat transaksi non tunai yang terdapat pada surah Q.S. al-Baqarah/1: 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya”

Turunnya ayat tersebut maka manusia didorong untuk melakukan pencatatan transaksi nontunai dengan selalu menggunakan dukumen atau bukti transaksi.

¹Rizal Yaya. Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), hlm. 2.

Perintah Allah untuk membayar zakat yang tertuang dalam Q.S. al-Baqarah/1:110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikan zakat....”

Telah mendorong umat Islam pada saat itu mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Penilaian aset merupakan perhitungan persentase aset yang harus di zakatkan apabila telah memenuhi kriteria nisab dan haul.

Baitul mal telah didirikan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Yang salah satu fungsinya yaitu menyimpan dana zakat. Penyaluran dana zakat yang langsung didistribusiakan mengakibatkan tidak terlalu diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran baitul mal.²

Seiring dengan berkembangnya zaman, evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa *Daulah Abbasiyah* yang sudah menggunakan sistem pembukuan dengan model buku besar. *Jaridah al-mal* adalah jurnal dana yang merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat pada masa *Daulah Abbasiyah*.³

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang berguna bagi mereka yang memerlukannya.⁴

² *Ibid*, hlm. 3.

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Khoirul Anwar, *1700m Bank Soal Bimbingan Pemantapan Ekonomi-Akuntansi untuk SMA/MA* (Bandung: Yrama, 2013), hlm. 193.

Financial accounting generally refers to the process that result in the preparation and reporting of financial statments for an entity, financial statments present the financial position of an entity at a point in time, the results of the entity's operation for some period of time, in the cash flow activities for the same period of time, and other information ababout the entity's financial resources.⁵

Artinya yaitu akuntansi keuangan pada umumnya mengacu pada proses yang menghasilkan persiapan dan pelaporan laporan keuangan untuk suatu entitas. Laporan keuangan menyajikan posisi keuangan suatu entitas, mengoperasikan hasil operasi entitas, aktifitas arus kas untuk periode waktu yang sama, dan informasi lain tentang sumber daya keuangan entitas.

Pencatatan akuntansi adalah bentuk transparansi lembaga pengelola dana agar mendapat kepercayaan dari penyalur dana. Akuntansi syariah memberikan penekanan kepada dua hal, akuntabilitas dan pelaporan. Dengan adanya tuntutan laporan keuangan yang transparan dan pertanggungjawaban setiap lembaga pengelola dana maka diuntut untuk melaporkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Setiap lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pelaporan.

The main purpose of having standart for zakat accounting practices in to narrow the areas of difference among those firms that pay zakat and those zakat authorities who manage zakat as it relates to thr methods of disclosure, computation, prsentasion of financial information of financial statments.⁶

⁵David H. Marshall wayne W. McManus, Daniel F. Viele, *Accounting what the number mean 6th edition* (Internasional: alk. Paper, 2004), hlm. 5-6.

⁶Association of muslim social scientists, *A Zakat Accounting Standart (ZAS) for malaysian companies: buku American Journal of islamic social Sciences 24:4* (internasionaal institute of islamic thought, 2007), hlm. 78.

Artinya yaitu tujuan utama memiliki standar untuk praktik akuntansi zakat adalah untuk mempersempit area perbedaan antara perusahaan-perusahaan yang membayar zakat dan otoritas zakat yang mengelola zakat yang berkaitan dengan metode pengungkapan, perhitungan, dan penyajian informasi keuangan dalam pernyataan keuangan.

Pentingnya pencatatan akuntansi tersebut maka dibuatlah standar akuntansi yang sekarang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). PSAK adalah pedoman akuntansi yang dapat digunakan lembaga keuangan dalam pencatatan laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab sebuah lembaga terhadap masuk dan keluarnya dana dan pengelolaan dana tersebut.

Forum zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No. 109. Dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009.⁷

PSAK 109 adalah standar akuntansi zakat dan infak/sedekah yang menjadi pedoman pencatatan laporan keuangan bagi lembaga pengelola dana zakat dan infak/sedekah. Hal ini didasarkan atas pentingnya pencatatan laporan keuangan yang baik dan bisa diaudit. Standar akuntansi ini diperuntukkan hanya untuk lembaga yang pengelola dana zakat dan infak/sedekah seperti BAZNAS, LAZ, dan lain-lain.

⁷ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek* (Bandung: Putaka Setia, 2015), hlm. 339.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁸ BAZNAS adalah salah satu bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang tidak berorientasi mencari laba atau keuntungan, walaupun nantinya mendapatkan keuntungan, seperti bagi hasil dari bank syariah uang tersebut harus disalurkan kepada masyarakat.

Sebagai BAZNAS pusat BAZNAS Kalimantan Selatan mempunyai kewajiban untuk mengedukasi BAZNAS Kabupaten/kota untuk bisa menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan pelaporan keuangan, Maka BAZNAS Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan pada tanggal 18 April 2018 dan Bimbingan Teknis laporan Keuangan PSAK 109 pada tanggal 22 November 2018.⁹

Ketua BAZNAS Kalimantan Selatan H. Rusdi Effendi Ar pada kegiatan sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan mengatakan “Laporan itu harus Transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS”.¹⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab VI tentang peran masyarakat pasal 35

⁸ BAZNAS, Profil BAZNAS, <http://pusat.BAZNAS.go.id/profil/>(13 September 2018).

⁹ Burhani Yunuh, *BAZNAS Kalsel Gelar Bimbingan teknis Laporan keuangan PSAK 109*, Banjarmasin.co.id, 2018 (4 Februari 2019).

¹⁰ Salmah, *op. Cit.*

menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, pengawasan yang di maksud dilakukan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang di lakukan BAZNAS dan LAZ dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang di lakukan BAZNAS dan LAZ.

Tugas dan fungsi BAZNAS yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah dari masyarakat untuk masyarakat maka BAZNAS harus mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola dana umat. Oleh karena itu di perlukan pelaporan dana masuk dan keluar secara sistematis seperti yang sudah tertuang di dalam PSAK 109 tentang akuntansi Zakat dan infak/ sedekah.

Penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan standar akuntansi, laporan keuangan serta kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin.

BAZNAS Kabupaten Tapin adalah lembaga daerah nonstruktural yang mengacu pada Surat Keputusan Bupati Tapin nomor: 188.45/173/KUM/2018 tanggal 18 Septmber 2018 yang mempunyai tugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, dan infak/sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Kagamaan lainnya (DSKL).

Awalnya lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Tapin masih di bawah naungan Departemen Agama Kabupaten Tapin. Pada tahun 2017, BAZNAS sudah mempunyai struktur organisasi sendiri.

BAZNAS Kabupaten Tapin dalam pencatatan transaksi sudah menggunakan Sistem Manajemen Informasi (SIMBA) dan untuk laporan bulanan menggunakan *Microsoft Exel*. Pelaporan menggunakan SIMBA dan *Microsoft Exel* hanya menyediakan laporan rekapitulasi dan. Pada tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Tapin telah menggunakan *software* akuntansi yang berfungsi untuk membuat laporan neraca dan laporan perubahan dana.

Berdasarkan data rekapitulasi penerimaan dan penyaluran, pembiayaan dan pengeluaran kegiatan BAZNAS Kabupaten Tapin dari tahun 2016–2018 terus mengalami peningkatan

Tabel 1.1. Rekapitulasi Saldo Zakat dan Infak/sedekah

Tahun	Saldo
2016	Rp 66.587.450
2017	Rp 180.953.900
2018	Rp 472.953.527

Sumber data dari BAZNAS Kabupaten Tapin

Meningkatnya kepercayaan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Tapin harus bisa mengemban amanah yang telah diberikan dan melaporkan pencatatan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sehingga proses penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah dan laporan keuangan tersusun secara rapi dan sesuai dengan aturan syariah. Dari uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pencatatan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten tapin dengan judul penelitian **“Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencatatan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana analisis penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui tentang pencatatan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tapin.
2. Menganalisis penerapan PSAK tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tapin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna:

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama ilmu Akuntansi syariah
 - b. Menambah koleksi referensi bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Secara praktis
 - a. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir

- b. Menjadi referensi pihak BAZNAS dalam pencatatan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

E. Definisi Operasional

Untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan kiranya perlu diperjelas dalam sebuah definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan berasal dari kata “terap” yang artinya pemasangan, pengenaan, perihal, mempraktikan.¹¹ Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses penentuan kriteria pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin pada tahun 2018 dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.
2. PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang menjadi acuan lembaga pengelola dana zakat dan infak/sedekah dalam pencatatan laporan keuangan.¹² Dalam penelitian ini kandungan PSAK yang akan diteliti meliputi pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah, penyajian dan pengungkapan.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kab. Tapin adalah lembaga nirlaba pengelola dana zakat dan infak/sedekah yang ada di Kabupaten Tapin tepatnya di kota Rantau yang berlokasi di Gedung Mu’awanah Komplek Masjid Agung Humasa Jalan Brigjend Hasan Basyri Rantau Kabupaten Tapin.

¹¹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (surabaya: Kartika, 1997), hlm. 549.

¹² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 312.

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis berusaha melakukan beberapa penelusuran terhadap karya-karya ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dan diantaranya sebagai berikut:

1. Siti Kholifah (1111046300005) Jurusan Ekonomi Islam UIN yarif hidayatullah 2014, judul Analisis kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan dana ZIS.¹³ Hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa BAZIS DKI Jakarta yang menjadi objek penelitian telah menerapkan secara sempurna (100%) PSAK 109.
2. Lidya Aprilia (132114086) Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2017, judul Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS).¹⁴ Hasil dari penelitian tersebut bahwa LAZIS YBW UII yang menjadi objek penelitian belum menerapkan keseluruhan PSAK 109, karena dalam pencatatan laporan keuangan masih belum membuat jurnal yang menjadi tahapan awal pencatatan akuntansi selain itu ada aset non kas yang tidak dicatat dalam laporan keuangan, padahal aset non kas tersebut di beli dengan dana infak/sedekah.
3. Wasis Muhammad Amri (20121070311385) Jurusan Akuntansi Universitas Muhamadiyah Malang 2016, judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat

¹³Siti Kholifah, *Analisi kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), hlm. 87.

¹⁴Lidya Aprilia, *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS)* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi, 2017), hlm. 125.

Infak dan Sedekah PSAK 109 pada lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Malang.¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut bahwa lembaga Amil Zakat nurul Hidayat cabang Malang yang menjadi objek penelitian tersebut masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 karena dalam pencatatannya masih terpusat dan hanya membuat 3 laporan keuangan yaitu laporan neraca, realisasi pendapatan ZIS, dan realisasi setiap bulan.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini terdiri dari latar belakang masalah yaitu uraian yang menjadi alasan penulis mengangkat judul yang akan diteliti dan perumusan masalah yang akan menentukan tujuan dari penelitian. Bab ini juga membahas tujuan penelitian, signifikansi penelitian yaitu tujuan secara signifikan telah selesai penelitian, definisi operasional yaitu definisi setiap suku kata judul penelitian agar memperjelas arah penelitian, kajian pustaka adalah referensi yang didapat dari penelitian sebelumnya, sistematika penulisan adalah acuan dalam penulisan penelitian

Bab II landasan teori, bagian ini menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta *relevan* dari buku atau *literatur* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu PSAK 109 tentang Zakat dan Infak/sedekah dan Badan Amil Zakat Nasional.

¹⁵Wasis Muhammad Asri, *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Malang* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016), hlm. 67.

Bab III Metode penelitian: bagian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Penyajian data dan laporan, merupakan laporan penelitian berisi tentang pembahasan dan analisis data.

Bab V Penutup, dalam hal ini berisikan kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis.